



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 691 /KPTS/DESDM/2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
*STOCKPILE* PENJUALAN BATUBARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 415/KPTS/DESDM/2020 telah ditetapkan lokasi *stockpile* penjualan batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa *Port Opr. Manager* PT. Muara Alam Sejahtera sesuai suratnya tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 002-06/MGN-MAS/VIII/2020 mengajukan permohonan penetapan lokasi *stockpile* penjualan batubara PT. Muara Alam Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 tentang Penetapan Lokasi *Stockpile* Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 tentang Penetapan Lokasi *Stockpile* Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 415/KPTS/DESDM/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 286/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 tentang Penetapan Lokasi *Stockpile* Penjualan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran dengan penambahan nomor urut baru yaitu nomor 18 sebagai berikut :

1 s.d Nomor 17 tetap.

18. PT. Muara Alam Sejahtera lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kapolda Sumsel di Palembang.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang.
9. Walikota Palembang di Palembang.
10. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Sumsel di Palembang.
12. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang di Palembang.